



LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Pertanahan**

TAHUN 2023

Kota Tangerang Selatan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur disampaikan atas kehadiran Allah SWT dan rahmat-Nya yang memungkinkan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan Tahun 2023. Terima kasih kepada pihak yang berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Penyusunan Laporan Kinerja menjadi bentuk pertanggungjawaban Dinas kepada Walikota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan urusan wajib. Selain itu, laporan ini berfungsi sebagai gambaran kinerja Dinas pada tahun tersebut.

Isi laporan mencakup informasi mengenai pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 2023. Laporan Kinerja tahun 2023 merupakan laporan ketiga dalam periode Renstra 2021-2026 setelah Laporan Kinerja tahun sebelumnya. Fungsinya tidak hanya sebagai pertanggungjawaban, melainkan juga sebagai alat transparansi informasi, memberikan gambaran yang jelas dan terbuka. Harapannya, Laporan Kinerja ini memberikan manfaat sebagai sumber informasi dan bahan evaluasi kinerja SKPD, menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Tangerang Selatan, 1 Februari 2024

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Kota Tangerang Selatan



Ir. Aries Kurniawan, S.T., M.T.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
1.3 Sumber Daya Manusia.....	20
1.4 Landasan Hukum	23
1.5 Isu-Isu Strategis.....	24
1.6 Sistematika Laporan.....	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA	26
2.1 Rencana Strategis	27
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	28
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan	30
2.4 Indikator Kinerja Utama	32
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	38
3.2 Akuntabilitas Kinerja	39
3.3 Akuntabilitas Keuangan	53
3.4 Analisa Capaian Kinerja	54
BAB IV PENUTUP	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Jumlah Pegawai Menurut Golongan	21
Tabel 1. 2	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	21
Tabel 1. 3	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin	22
Tabel 2. 1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2021-2026	29
Tabel 2. 2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	30
Tabel 2. 3	Indikator Kinerja Utama	33
Tabel 2. 4	Struktur Kinerja pada Tahun 2023	34
Tabel 2. 5	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023	34
Tabel 2. 6	Perjanjian Kinerja Target Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023	35
Tabel 2. 7	Sasaran Strategi dan Alokasi Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023	36
Tabel 3. 1	Skala Penilaian SAKIP	39
Tabel 3. 2	Ringkasan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023	40
Tabel 3. 3	Ringkasan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2023	40
Tabel 3. 4	Ringkasan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023 Dibandingkan dengan Target Nasional	41
Tabel 3. 5	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha yang ditangani Tahun 2023	42
Tabel 3. 6	Realisasi Capaian Kinerja Luas Kawasan Kumuh yang Ditangani Tahun 2023	42
Tabel 3. 7	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Luas Kawasan Kumuh yang Ditangani Tahun 2022 dan Tahun 2023	43
Tabel 3. 8	Perbandingan Realisasi Kinerja Penanganan Permukiman Kumuh yang Ditangani dengan Target Renstra Tahun 2026	43
Tabel 3. 9	Jumlah Rumah di Kota Tangerang Selatan Tahun 2023	44
Tabel 3. 10	Perbandingan Jumlah Rumah Layak dan Tidak Layak Huni Tahun 2022 dan Tahun 2023	44
Tabel 3. 11	Realisasi Bedah Rumah Tahun 2023	45
Tabel 3. 12	Realisasi Capaian Kinerja Persentase Jumlah Unit RTLH yang Ditangani Tahun 2023	46
Tabel 3. 13	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Jumlah Unit RTLH yang Ditangani Tahun 2022 dan Tahun 2023	47

Tabel 3. 14	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Persentase Jumlah Unit RTLH yang Ditangani dengan Target Renstra Tahun 2026	47
Tabel 3. 15	Realisasi Capaian Kinerja Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Sesuai SPM Tahun 2023.....	48
Tabel 3. 16	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Sesuai SPM Tahun 2023.....	49
Tabel 3. 17	Realisasi Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Tahun 2023.....	50
Tabel 3. 18	Realisasi Capaian Cakupan Lingkungan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU Sesuai Standar Tahun 2023	51
Tabel 3. 19	Perbandingan Capaian Cakupan Lingkungan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU Sesuai Standar Tahun 2023	52
Tabel 3. 20	Realisasi Capaian Persentase Regulasi Tentang Pertanahan yang Terbentuk Tahun 2023	52
Tabel 3. 21	Perbandingan Capaian Persentase Regulasi Tentang Pertanahan yang Terbentuk dengan Target pada Tahun 2026	53
Tabel 3. 22	Realisasi Anggaran Menurut Program	53
Tabel 3. 23	Analisa Pendorong Keberhasilan atau Penghambat Keberhasilan	54
Tabel 3. 24	Analisa Tindak Lanjut	62
Tabel 3. 25	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.....	20
Gambar 1. 2	Sistematika Laporan.....	25
Gambar 3. 1	Rumus Capaian	39

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2023 merupakan sarana bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan untuk pelaporan mengenai pertanggungjawaban kinerja kepada *stakeholders* (Walikota, DPRD, dan Masyarakat) serta dapat menjadi sarana evaluasi pencapaian kinerja dinas dalam melakukan kinerja menjadi lebih baik. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kembali menyusun Laporan Kinerja pada tahun 2023 sebagai pelaporan lanjutan dalam mencapai Renstra 2021-2026 yang telah menentukan satu sasaran strategis yang akan dicapai dengan lima indikator dan target kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan.

Sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan adalah meningkatnya perumahan yang layak huni. Indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ini terdiri atas: 1) Luas kawasan kumuh yang ditangani, 2) Persentase jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ditangani, 3) Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota sesuai SPM, 4) Cakupan lingkungan perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai standar, dan 5) Persentase regulasi tentang pertanahan yang terbentuk. Berdasarkan penilaian mandiri (*self assesment*) sasaran strategis yang diperjanjikan, sasaran strategis dalam tahun 2023 tercapai rata-rata 106,4% dengan kategori “Sangat Memuaskan”. Sedangkan untuk program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2022 terdiri dari 6 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Kawasan Permukiman, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, Program Pengembangan Perumahan, Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), dan Program Penatagunaan Tanah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah telah ditetapkan pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah, selanjutnya dituangkan ke dalam petunjuk teknis Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja yang memuat bahwa setiap instansi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenang yang diberikan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, salah satu cara penerapan prinsip tersebut yaitu dengan menerapkan Sistem AKIP.

Untuk memastikan pertanggungjawaban atas kinerjanya, terlepas dari berhasil atau tidaknya dalam memenuhi tujuan organisasi, sangat penting untuk menggunakan sistem tertentu, yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sistem AKIP terdiri dari tiga komponen yang tidak terpisahkan, yaitu perencanaan strategis, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Sistem AKIP bertujuan untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif dan dapat diandalkan karena komitmennya terhadap transparansi. Oleh karena itu, penting bagi setiap instansi pemerintah untuk secara efektif menyampaikan pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan pemerintahan yang berfokus pada pencapaian hasil, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Kinerja yang dihasilkan bukanlah instrument

satu-satunya untuk mengkomunikasikan dan menunjukkan secara efektif kepada masyarakat, DPRD, dan Presiden mengenai tingkat kinerja yang dicapai oleh instansi pemerintah. Namun demikian, LAKIP dapat menjadi alat penilaian bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan yang merupakan salah satu unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, yang bertugas membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan pelayanan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan.

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 disusun untuk memenuhi tanggungjawab profesional dan meningkatkan kinerja yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang handal dan efektif. Laporan ini berfungsi sebagai dokumen pertanggungjawaban dan alat evaluasi untuk menilai kinerja pemerintah.

1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2022, pelaksana dalam urusan pemerintah daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Wali Kota dibantu oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai kewenangan, antara lain:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah umum tidak layak huni dan korban bencana kota;
- b. Fasilitas penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah;
- c. Penerbitan rekomendasi teknis penyelenggaraan perumahan;

- d. Penerbitan rekomendasi teknis pengesahan akta pemisah rumah susun Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
- e. Penerbitan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- f. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha;
- g. Pencegahan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan kumuh pada daerah;
- h. Penyelenggaraan PSU perumahan;
- i. Penerbitan rekomendasi sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum tingkatkemampuan kecil;
- j. Fasilitas penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah;
- k. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah;
- l. Pemberian rekomendasi penetapan subyek dan obyek retribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah;
- m. Fasilitas penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah
- n. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya, terdapat satuan kerja perangkat daerah di Kota Tangerang Selatan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang akan dipimpin oleh kepala dinas dengan bantuan perangkat kerja dibawahnya.

1. Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perumahan;
 - d. Bidang Permukiman
 - e. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas;
 - f. Bidang Pertanahan dan Pemakaman;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris, dan membawahkan:
- a. Subbagian Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang sebagaimana dimaksud Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 43 Tahun 2022 pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dipimpin oleh kepala bidang.

Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 43 Tahun 2022 dalam Pasal 6 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan pelaksanaan dokumen perencanaan daerah, dokumen perencanaan perangkat daerah, program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran bidang kesekretariatan, perumahan,

permukiman, prasarana, sarana, utilitas serta pertanahan dan pemakaman;

- b. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis bidang kesekretariatan, perumahan, permukiman, prasarana, sarana, utilitas serta pertanahan dan pemakaman;
- c. Perumusan dan penyusunan rancangan produk hukum daerah bidang kesekretariatan, perumahan, permukiman, prasarana, sarana, utilitas serta pertanahan dan pemakaman;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang kesekretariatan, perumahan, permukiman, prasarana, sarana, utilitas serta pertanahan dan pemakaman;
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup dinas;
- f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan fungsi bidang perumahan, permukiman, prasarana, sarana, utilitas serta pertanahan dan pemakaman;
- g. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
- h. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
- i. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- j. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- k. Pelayanan fasilitasi pengadaan tanah kepada instansi/perangkat daerah yang memerlukan tanah;

- l. Pengoordinasian terkait penatagunaan tanah dengan pihak-pihak terkait;
 - m. Pelaksanaan evaluasi tugas dan fungsi lingkup dinas;
 - n. Pelaksanaan penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan keuangan dan laporan kinerja instansi pemerintah lingkup dinas; dan
 - o. Pelaksanaan tugas lain dari Wali Kota sesuai lingkup tugas dan fungsi.
2. Sekretaris Dinas

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perencanaan, keuangan dan umum serta mengoordinasian pelaksanaan administrasi di lingkup dinas. Sekretaris dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 43 Tahun 2022 melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum daerah lingkup sekretariat dan dinas;
- b. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan daerah, dokumen perencanaan perangkat daerah, program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran lingkup dinas;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan analisis dokumen perencanaan serta manajemen risiko program dan anggaran lingkup sekretariat dan dinas;
- d. Pengoordinasian penyusunan laporan penilaian mandiri reformasi birokrasi;
- e. Pengoordinasian penelitian/asistensi/pembahasan program, kegiatan dan anggaran dengan unit kerja internal;

- f. Pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen hasil monitoring dan evaluasi secara berkala;
- g. Pengoordinasian, penyusunan dokumen penatausahaan keuangan secara berkala;
- h. Pengoordinasian, penyusunan, perumusan dokumen pelaporan capaian program standar pelayanan minimal urusan perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh dinas;
- i. Pengoordinasian administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, hukuman disiplin pegawai, permasalahan yang dihadapi pegawai yang berdampak pada kinerja pegawai dengan unit kerja/lembaga/instansi terkait;
- j. Pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah serta pemeliharaan aset dinas/perjalanan dinas/penyelenggaraan rapat kedinasan;
- k. Pengoordinasian penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan lingkup dinas;
- l. Pengoordinasian hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada lingkup dinas;
- m. Pengelolaan barang milik daerah, arsip, dan hubungan masyarakat;
- n. Pengoordinasian penyediaan data dan dokumentasi serta informasi publik serta bertugas sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
- o. Penyelenggaraan naskah dinas dan arsip lingkup dinas;
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat;
- q. Pengoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan keuangan dan laporan kinerja instansi pemerintah lingkup dinas;

- r. Pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai lingkup dinas; dan
- s. Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator. Sekretariat Dinas terdiri dari Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan tugas pokok sebagai berikut:

1) Subbagian Keuangan

Kepala Subbagian Keuangan, memiliki tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum daerah lingkup urusan keuangan dinas;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan daerah, dokumen perencanaan perangkat daerah, program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran pada subbagian keuangan;
- c. Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran pada subbagian keuangan;
- d. Menyiapkan jadwal rencana anggaran kas atau kebutuhan dana untuk pelaksanaan kegiatan lingkup subbagian keuangan dan dinas;
- e. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan lingkup dinas;
- f. Menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan lingkup subbagian keuangan dan dinas;
- g. Menghimpun/menyusun/menganalisis/merumuskan dokumen pelaporan keuangan secara berkala;

- h. Menghimpun/menyusun/menganalisis/merumuskan dokumen catatan atas laporan keuangan lingkup dinas;
- i. Mengoordinasikan catatan atas laporan keuangan kepada unit kerja/perangkat daerah terkait;
- j. Melaksanakan fungsi penerimaan retribusi;
- k. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada subbagian keuangan;
- l. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip lingkup subbagian keuangan;
- m. Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan keuangan dan laporan kinerja instansi pemerintah pada subbagian keuangan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum daerah lingkup urusan umum dan kepegawaian dinas;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan daerah, dokumen perencanaan perangkat daerah, program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran pada subbagian umum dan kepegawaian;

- c. Menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan pada subbagian umum dan kepegawaian;
- d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada subbagian umum dan kepegawaian;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pada subbagian umum dan kepegawaian;
- f. Melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- g. Melaksanakan pelayanan kerumahtanggaan;
- h. Melaksanakan pengadaan dan pengelolaan barang milik daerah;
- i. Melaksanakan pengadaan dan pencatatan kebutuhan perlengkapan kantor barang pakai habis;
- j. Melaksanakan kehumasan dan informasi publik;
- k. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- l. Melaksanakan peningkatan kemampuan dan kapasitas pegawai;
- m. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan lingkup dinas;
- n. Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan perjalanan dinas;
- o. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan arsip lingkup subbagian umum dan kepegawaian;
- p. Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan keuangan dan laporan kinerja instansi pemerintah pada subbagian umum dan kepegawaian; dan
- q. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas.

3. Bidang Perumahan

Kepala bidang perumahan memiliki tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional perencanaan dan pengembangan, rehabilitasi dan penataan serta pengawasan dan pengendalian perumahan Untuk melaksanakan tugas kepala bidang perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum daerah lingkup bidang perumahan;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran lingkup bidang perumahan;
- c. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup bidang perumahan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan lingkup bidang perumahan;
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan fungsi bidang perumahan;
- f. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perumahan;
- g. Pelaksanaan Sertifikasi Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
- h. Pelaksanaan pertelaan dan pengesahan pemisahan akta rumah susun;
- i. Pengoordinasian dan fasilitasi pemenuhan kewajiban penyediaan hunian berimbang;
- j. Pelaksanaan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum;
- k. Pelaksanaan pendataan dan identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program pemerintah;

- l. Pelaksanaan identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan rawan bencana atau terkena relokasi program pemerintah;
- m. Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program pemerintah;
- n. Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah;
- o. Pelaksanaan penyediaan data dan informasi pada lingkup bidang perumahan;
- p. Pengoordinasian perencanaan pembangunan, pengembangan dan pengawasan rumah susun sederhana sewa;
- q. Pengoordinasian perencanaan dan pembangunan serta rehabilitasi rumah susun khusus;
- r. Pembinaan dan fasilitasi pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun;
- s. Penyelenggaraan naskah dinas dan arsip lingkup bidang perumahan;
- t. Penyusunan pelaporan dan penetapan kinerja bawahan lingkup bidang perumahan;
- u. Pengoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan keuangan dan laporan kinerja instansi pemerintah lingkup bidang perumahan;
- v. Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

Kepala Bidang Perumahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator.

4. Bidang Permukiman

Bidang Permukiman memiliki tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional pendataan, perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian penataan kawasan permukiman. Untuk melaksanakan tugas Bidang Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum daerah lingkup bidang permukiman;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran lingkup bidang permukiman;
- c. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup bidang permukiman;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan lingkup bidang permukiman;
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan fungsi bidang permukiman;
- f. Pelaksanaan pendataan dan perencanaan penataan kawasan permukiman;
- g. Pelaksanaan survey dan penetapan lokasi kawasan permukiman kumuh;
- h. Penyusunan rencana tapak (*site plan*) dan detail *engineering design* penataan kawasan permukiman kumuh;
- i. Penyusunan rencana dan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh;
- j. Penyusunan dan/atau reviu serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh;
- k. Penyusunan profil kawasan permukiman kumuh perkotaan;
- l. Pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- m. Pengoordinasian pembagian rumah bagi masyarakat terdampak

program penataan kawasan permukiman kumuh;

- n. Pelaksanaan kerjasama penyediaan prasarana, sarana, umum permukiman dengan instansi/lembaga pemerintah dan non pemerintah;
- o. Penataan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah hektar dan pencegahan kawasan permukiman kumuh;
- p. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan kawasan permukiman kumuh;
- q. Pelaksanaan penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh;
- r. Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan rumah umum tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- s. Pengendalian dan pencegahan tumbuhnya permukiman kumuh dengan pola kemitraan berbasis kemasyarakatan;
- t. Pengoordinasian dan fasilitasi kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman;
- u. Penyelenggaraan naskah dinas dan arsip lingkup bidang permukiman;
- v. Pengoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan keuangan dan laporan kinerja instansi pemerintah lingkup bidang permukiman; dan
- w. Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

Kepala Bidang Permukiman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator.

5. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas

Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas memiliki tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional penyediaan dan penyerahan, pembangunan dan pemeliharaan serta pengawasan dan pengendalian prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman. Untuk melaksanakan tugasnya bidang prasarana sarana dan utilitas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum daerah lingkup bidang prasarana, sarana dan utilitas;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran lingkup bidang prasarana, sarana dan utilitas;
- c. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup bidang prasarana, sarana dan utilitas;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan lingkup bidang prasarana, sarana dan utilitas;
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan fungsi bidang prasarana, sarana dan utilitas;
- f. Perencanaan kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman;
- g. Pendataan terhadap prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah dan tercatat sebagai aset;
- h. Perencanaan kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman;
- i. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman;
- j. Pengawasan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman;

- k. Pengoordinasian dengan instansi/pihak terkait dalam rangka penertiban dan pengembalian fungsi prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman;
- l. Pengamanan fisik terhadap prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang telah diserahkan dengan pemasangan plang/patok/pagar;
- m. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman;
- n. Pengoordinasian pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari pihak pengembang dan swasta lainnya;
- o. Pelaksanaan verifikasi data prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman;
- p. Pelaksanaan pengoordinasian dengan instansi/pihak terkait dalam verifikasi dan sinkronisasi data prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan atau penguasaan sepihak;
- q. Penataan jalan lingkungan sesuai kewenangan dinas;
- r. Penyelenggaraan naskah dinas dan arsip lingkup bidang prasarana, sarana dan utilitas;
- s. Pengoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan keuangan dan laporan kinerja instansi pemerintah lingkup bidang prasarana, sarana dan utilitas;
- t. Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai subkoordinator.

6. Bidang Pertanahan dan Pemakaman

Bidang Pertanahan dan Pemakaman memiliki tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional pertanahan, pembangunan dan penataan serta pemeliharaan pemakaman. Untuk melaksanakan tugasnya bidang pertanahan dan pemakaman menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum daerah lingkup bidang pertanahan dan pemakaman;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran lingkup bidang pertanahan dan pemakaman;
- c. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup bidang pertanahan dan pemakaman;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan lingkup bidang pertanahan dan pemakaman;
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan fungsi bidang pertanahan dan pemakaman;
- f. Penyiapan bahan pertimbangan teknis bidang pertanahan dan pemakaman;
- g. Fasilitasi tahapan persiapan pengadaan tanah kepada instansi/perangkat daerah yang memerlukan tanah;
- h. Pengoordinasian terkait penatagunaan tanah dengan pihak-pihak terkait;
- i. Perencanaan perumusan petunjuk teknis pengelolaan pemakaman;
- j. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemakaman;
- k. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan pemakaman, rumah duka dan krematorium;
- l. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan taman pemakaman bukan umum, rumah duka dan krematorium;

- m. Pelaksanaan pemberian rekomendasi/pertimbangan teknis penyediaan sarana pemakaman bagi pendirian taman pemakaman bukan umum, rumah duka dan krematorium;
- n. Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, penataan, pemeliharaan dan operasionalisasi sarana dan prasarana pemakaman;
- o. Pelaksanaan pengelolaan retribusi penertiban izin penggunaan petak makam;
- p. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan taman pemakaman umum dan taman pemakaman bukan umum;
- q. Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana pemakaman;
- r. Penataan dan pemeliharaan sarana prasarana pemakaman;
- s. Penyelenggaraan naskah dinas dan arsip lingkup bidang pertanahan dan pemakaman;
- t. Pengoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan keuangan dan laporan kinerja instansi pemerintah lingkup bidang pertanahan dan pemakaman; dan
- u. Pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

Kepala Bidang Pertanahan dan Pemakaman dalam melaksanakan tugas dan dibantu pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Rusunawa

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Rusunawa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengelolaan rusunawa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Pengelola Rusunawa menyelenggarakan fungsi:

- a. Pendataan dan pemrosesan permohonan penghuni Rusunawa;
- b. Pemasaran dan promosi tingkat hunian Rusunawa sesuai kapasitas yang tersedia;
- c. Penyewaaan, penerimaan, dan administrasi penghuni Rusunawa;
- d. Pemungutan dan penyetoran retribusi sewa satuan Rusunawa dan sarana lainnya ke kas Daerah;
- e. Pengelolaan ketertiban, keamanan, kenyamanan, kerukunan, dan kesehatan lingkungan Rusunawa.
- f. Pelaksanaan perbaikan kategori ringan penunjang gedung dalam kawasan Rusunawa;
- g. Pelayanan pengaduan penghuni Rusunawa; dan
- h. Pengelolaan kelaikan fungsi Rusunawa dan lingkungan Rusunawa.


8. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Jalan dan Drainase Lingkungan

UPTD Pengelola Jalan dan Drainase Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas di bidang penanganan pembangunan atau peningkatan jalan lingkungan dan drainase lingkungan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD Pengelola Jalan dan Drainase Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan identifikasi, inventarisasi jalan lingkungan dan drainase lingkungan;
- b. Perencanaan teknis jalan lingkungan dan drainase lingkungan;
- c. Pembangunan atau peningkatan jalan lingkungan dan drainase lingkungan; dan
- d. Pemeliharaan jalan lingkungan dan drainase lingkungan.

Struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



1.3 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan memperkerjakan pegawai dalam berbagai status, yaitu meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 44 pegawai, berikut merupakan rincian data sumber daya manusia pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan Tahun 2023.

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Unit Kerja/Bidang	Golongan			Jumlah
		II	III	IV	
1.	Kepala Dinas	-	-	1	1
2.	Sekretaris Dinas	-	-	1	1
3.	Bendahara Penerimaan	-	1	-	1
4.	Bendahara Pengeluaran	-	1	-	1
5.	JF Penata Kelola Bangunan dan Kawasan Permukiman Muda	-	3	2	5
6.	JF Penata Kelola Perumahan Ahli Muda	-	4	1	5
7.	JF Perencana Muda	-	1		1
8.	Kepala Bidang	-	2	2	4
9.	Kepala Subbagian Keuangan	-	1	-	1
10.	Kepala Subbagian TU	-	3	-	3
11.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	-	-	1	1
12.	Kepala UPTD	-	1	2	3
13.	Kepala UPTD Rusunawa	-	1	-	1
14.	Pelaksana	2	14	-	16
Jumlah		2	32	10	44

Berdasarkan data, jumlah pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan dengan golongan terbanyak adalah pada golongan III dengan 32 orang (73%). Sedangkan golongan IV sebanyak 10 orang (23%), dan golongan II adalah golongan yang paling sedikit pegawai dengan hanya 2 orang saja (4%).

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Kerja/Bidang	Pendidikan				Jumlah
		SM A	D3	S1	S2	
1.	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris Dinas	-	-	-	1	1
3.	Bendahara Penerimaan	-	-	1	-	1
4.	Bendahara Pengeluaran	-	-	1	-	1
5.	JF Penata Kelola Bangunan dan Kawasan Permukiman Muda	-	-	2	3	5

No.	Unit Kerja/Bidang	Pendidikan				Jumlah
		SM A	D3	S1	S2	
6.	JF Penata Kelola Perumahan Ahli Muda	-	-	4	1	5
7.	JF Perencana Muda	-	-	1	-	1
8.	Kepala Bidang	-	-	2	2	4
9.	Kepala Subbagian Keuangan	-	-	1	-	1
10.	Kepala Subbagian TU	-	-	3	-	3
11.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	-	-	1	-	1
12.	Kepala UPTD	-	-	-	3	3
13.	Kepala UPTD Rusunawa	-	-	1	-	1
14.	Pelaksana	2	1	13	-	16
Jumlah		2	1	30	11	44

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan paling banyak pada tingkat pendidikan S1 sebanyak 30 pegawai (68%), selanjutnya tingkat pendidikan S2 sebanyak 11 pegawai (25%), Tingkat Pendidikan D3 sebanyak 1 pegawai (5%), dan Tingkat Pendidikan SMA sebanyak 1 pegawai (2%).

Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja/Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Kepala Dinas	1	-	1
2.	Sekretaris Dinas	1	-	1
3.	Bendahara Penerimaan	1	-	1
4.	Bendahara Pengeluaran	-	1	1
5.	JF Penata Kelola Bangunan dan Kawasan Permukiman Muda	5	-	5
6.	JF Penata Kelola Perumahan Ahli Muda	2	3	5
7.	JF Perencana Muda	-	1	1
8.	Kepala Bidang	4	-	4
9.	Kepala Subbagian Keuangan	1	-	1
10.	Kepala Subbagian TU	3	-	3

No.	Unit Kerja/Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
11.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	1	-	1
12.	Kepala UPTD	3	-	3
13.	Kepala UPTD Rusunawa	1	-	1
14.	Pelaksana	11	5	16
Jumlah		34	10	44

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan laki-laki sebanyak 34 pegawai (77%) dan perempuan sebanyak 10 pegawai (23%). Atau rasio antara pegawai laki-laki dan perempuan adalah 3.4:1.

1.4 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan LAKIP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024;
8. Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 03/SE/DC/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Direktorat Jenderal Cipta Karya.

1.5 Isu-Isu Strategis

Isu strategis mengacu pada suatu keadaan yang memiliki kapasitas untuk berkembang menjadi masalah atau peluang bagi daerah di masa depan. Isu strategis juga dapat berupa potensi daerah yang belum dimanfaatkan, yang jika dimanfaatkan secara efektif dapat menjadi sumber daya yang berharga untuk pertumbuhan. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan menghadapi berbagai hambatan dan tantangan teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal-hal tersebut memiliki nilai strategis yang penting dan membutuhkan solusi pemecahan masalah yang efektif. Beberapa isu-isu strategis dan permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih adanya permukiman kumuh yang belum tertata
2. Masih adanya kebutuhan rumah yang layak dan aman untuk korban bencana
3. Masih adanya lingkungan permukiman yang belum didukung oleh ketersediaan PSU

1.6 Sistematika Laporan

Untuk menjaga kualitas Laporan Kinerja yang disusun, penyusunan sistematika laporan yang menjadi satu kesatuan antara penyelenggaraan penyusunan Laporan Kinerja dengan landasan hukum yang telah ditetapkan dalam teknis pelaporan yang telah ditentukan. Laporan Kinerja ini terdiri dari 4 bagian, yaitu bagian pendahuluan, perencanaan kinerja, akuntabilitas kinerja, dan penutup. Sistematika laporan diringkas dalam bentuk bagan alur pelaporan di bawah ini:

Gambar 1. 2 Sistematika Laporan

BAB I PENDAHULUAN	Melakukan uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dan isu-isu strategis organisasi terkait dengan tugas dan fungsi
BAB II PERENCANAAN KINERJA	Membuat rencana dan target kinerja jangka menengah dan tahunan guna menyelesaikan isu-isu strategis
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	Memuat pencapaian target kinerja dalam menyelesaikan isu-isu strategis, beserta analisis kendala dan rencana tindak peningkatan kinerja
BAB IV PENUTUP	Memuat kesimpulan kinerja Dinas, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2023 dalam menyelesaikan isu-isu strategis, serta rencana peningkatan kinerja 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja secara rinci yang merupakan penjabaran dari tujuan dan kegiatan yang diuraikan dalam rencana strategis untuk jangka waktu satu tahun. Rencana kinerja menguraikan tugas-tugas tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, bersama dengan indikator kinerja dan sasaran yang diturunkan dari program, kebijakan, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rencana kinerja menetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja pada tingkat sasaran, program, dan kegiatan. Target kinerja merupakan janji yang akan dicapai oleh instansi dalam satu tahun anggaran. Renstra adalah dokumen perencanaan strategis untuk suatu wilayah tertentu yang mencakup periode 5 tahun. Renstra menguraikan tujuan, sasaran program, dan kegiatan pembangunan yang diperlukan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan, sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Renstra disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikator untuk menilai efektivitas pelaksanaan program kegiatan. Renstra ini berfungsi sebagai sarana untuk memastikan akuntabilitas dan memberikan panduan dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab. Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2021-2026 merupakan kerangka kerja terpadu yang menekankan pada keahlian profesional, partisipasi aktif, dan standar yang tinggi. Tujuannya adalah untuk memungkinkan pelaksanaan tugas yang efisien dan efektif, memastikan keberlanjutan keberadaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di masa depan. Rencana Strategis ini akan berfungsi sebagai arahan dan dasar untuk mengembangkan Rencana Kinerja tahunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku adalah Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan periode 2021- 2026. Visi serta misi merupakan hal yang penting untuk arah kinerja pemerintahan kota Tangerang Selatan sehingga dapat memenuhi sasaran dan juga meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat terkhusus warga Kota Tangerang Selatan. Berikut visi dan misi yang telah ditentukan:

1. Visi

Visi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengikuti visi Kota Tangerang Selatan, yaitu:

**“TERWUJUDNYA TANGERANG SELATAN UNGGUL, MENUJU KOTA LESTARI,
SALING TERKONEKSI, EFEKTIF, DAN EFISIEN”**

Penjelasan atas visi tersebut adalah:

a. Tangerang Selatan Unggul

Tangerang Selatan unggul memiliki makna yaitu menjadi yang terbaik dalam segala aspek untuk mewujudkan sebuah cita-cita ke arah lebih baik dan berkesinambungan sesuai kondisi yang diharapkan, juga merupakan jawaban dari permasalahan- permasalahan yang dinamis dari isu strategis untuk diprioritaskan dan dioptimalkan.

b. Menuju Kota Lestari

Menuju kota lestari memiliki makna membangun Kota Tangerang Selatan yang layak huni dan mengedepankan lingkungan tinggal yang ramah lingkungan, ramah anak, ramah lansia, serta mendukung perwujudan 16 dan 17 tujuan SDG's sesuai yang diamanatkan dalam RPJMN.

c. Saling Terkoneksi

Saling terkoneksi memiliki makna mewujudkan Kota Tangerang Selatan yang memiliki akses menyeluruh ke seluruh wilayah dengan didukung sistem transportasi publik yang terpadu dan terintegrasi dalam pembangunan daerah.

d. Efektif dan Efisien

Efektif dan efisien memiliki makna memberikan layanan terhadap masyarakat dengan cepat dan tepat, serta menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang trnasparan, sehat, tepat guna, dan praktis

2. Misi

Misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan mengikuti misi Kota Tangerang Selatan, sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul
- 2) Pembangunan Infrastruktur yang Saling Terkoneksi
- 3) Membangun Kota yang Lestari
- 4) Meningkatkan Ekonomi Berbasis Nilai Tambah Tinggi di Sektor Ekonomi Kreatif
- 5) Membangun Birokrasi yang Efektif dan Efisien.

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Tujuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan turunan dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026. Tujuan tersebut terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Tujuan Perangkat Daerah menjawab tantangan utama dan isu-isu strategis yang muncul dalam konteks pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Lingkungan Hunian yang Layak Huni”

Agar dapat digambarkan secara akurat pencapaian tujuan pada akhir periode Renstra 2021-2026, maka perlu diberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai sasaran yang ditetapkan untuk Perangkat Daerah. Untuk mencapai suatu tujuan dapat dicapai dengan menetapkan sasaran yang dirumuskan

dengan mempertimbangkan tantangan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.. Adapun sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021-2026 adalah:

“Meningkatnya Permukiman yang Layak Huni”

Mempertimbangkan visi dan misi Wali Kota Kota Tangerang Selatan yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026, peran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan dominan pada misi ke tiga yaitu “Membangun Kota yang Lestari”, dengan fokus sasarannya adalah Pengurangan Kawasan Kumuh dan peningkatan kualitas Perumahan dan Permukiman beserta infrastruktur pendukungnya secara memadai, sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja pada renstra tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2021-2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Data Awal (2021)	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan Lingkungan Hunian yang Layak Huni	Meningkatnya Permukiman yang Layak Huni	112,82 Ha	Luas Kawasan kumuh yang ditangani	Ha	6,82 Ha	16,82 Ha	64.81 Ha	88.82 Ha	112.82 Ha
		0,86% dari 330.983 unit	Persentase jumlah unit RTLH yang ditangani	Persen	0,76%	0,70%	0,64%	0,58%	0,52%
		11 unit rumah korban bencana pada tahun	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota sesuai SPM	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
		47,8% (jumlah perumahan yang PSU-nya diserahkan ke pemerintah daerah	Cakupan lingkungan perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai standar	Persen	60,86 %	73,90 %	86,95 %	100 %	100 %

Tujuan	Sasaran Strategis	Data Awal (2021)	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
		hingga 2021 terdapat 513 dari 1073 perumahan)							
		5 Regulasi	Persentase regulasi tentang pertanahan yang terbentuk	Persen	20%	40%	60%	80%	100%

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Perangkat Daerah berupaya mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dengan menerapkan langkah-langkah prioritas berupa strategi dan arah kebijakan. Strategi adalah serangkaian tindakan terencana yang memprioritaskan pengembangan program-program di lingkungan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan tertentu. Arah kebijakan mengacu pada penciptaan kerangka kerja yang terstruktur untuk menjawab tantangan pembangunan dan mengantisipasi isu-isu strategis di lingkungan Perangkat Daerah. Hal ini dilakukan secara bertahap sebagai pendekatan strategis. Strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan diselaraskan dengan sasaran strategis pembangunan daerah. Tabel di bawah ini menggambarkan korelasi dan koherensi antara pernyataan visi dan misi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan.

Tabel 2. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Visi: Terwujudnya Tangerang Selatan UNGGUL menuju kota Lestari, Saling Terkoneksi, Efektif, dan Efisien
Misi 3: Membangun Kota yang Lestari

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Perumahan dan Permukiman Kota yang Layak Huni	Meningkatnya permukiman yang layak huni	Mengoptimalkan penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pencegahan perumahan dan Kawasan permukiman kumuh 2. Melakukan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh 3. Meningkatkan penataan Kawasan permukiman kumuh
		Meningkatkan pengendalian perumahan kumuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas Rumah Tidak Layak Huni
		Meningkatkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan perencanaan PSU 2. Meningkatkan penyediaan PSU Perumahan 3. Menciptakan regulasi terkait penggunaan tanah
		Meningkatkan kebutuhan rumah yang layak dan aman, bagi masyarakat korban bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan identifikasi perumahan rawan bencana 2. Meningkatkan pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana 3. Melakukan rehabilitasi rumah masyarakat yang terkena bencana

			4. Meningkatkan Fasilitas Pengelolaan Rusun 5. Meningkatkan Penatausahaan Rusun 6. Meningkatkan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.4 Indikator Kinerja Utama

IKU atau Indikator Kinerja Utama adalah indikator yang dapat diukur yang digunakan untuk menilai kinerja suatu instansi, khususnya dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan dan sasaran tertentu. Setiap organisasi atau instansi pemerintah harus menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan memprioritaskannya. Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan adalah untuk menilai secara kuantitatif tingkat keberhasilan dan capaian yang telah dicapai setiap tahunnya. Ukuran ini selanjutnya akan menjadi standar untuk meningkatkan kualitas kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh informasi penting mengenai kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan. Pengetahuan ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam pengembangan manajemen kerja yang efektif.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026, Dinas Perumahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan memuat indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Meningkatnya permukiman yang layak huni	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana
	Persentase jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ditangani
	Cakupan lingkungan perumahan yang PSU-nya diserahkan ke pemerintah Daerah (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja adalah pernyataan komitmen untuk mencapai tujuan kinerja yang spesifik dan terukur dalam jangka waktu satu tahun. Perjanjian kinerja adalah dokumen yang disepakati bersama antara penerima dan pemberi mandat. Perjanjian ini memberikan gambaran umum tentang Rencana Kinerja Tahunan, yang telah disesuaikan untuk menyelaraskan dengan anggaran yang tersedia. Perjanjian kinerja merupakan proses yang menjabarkan tujuan dan program yang diuraikan dalam rencana strategis. Perjanjian ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengimplementasikan tujuan-tujuan tersebut melalui serangkaian kegiatan tahunan. Perjanjian kinerja menjabarkan tujuan strategis dengan menetapkan metrik dan tolok ukur kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023. Perjanjian kinerja berfungsi untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja organisasi.

Perjanjian ini juga bertujuan untuk menumbuhkan komitmen dan terus meningkatkan kinerja. Selain itu, perjanjian ini juga berfungsi sebagai pengendalian manajemen yang praktis bagi organisasi. Dalam melaksanakan kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disusun, pada tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 632.881.416.920 yang digunakan untuk 5 program, 17 kegiatan, dan 96 sub kegiatan. Struktur Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2023 ditetapkan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 2. 4 Struktur Kinerja pada Tahun 2023

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023
Mewujudkan Lingkungan Hunian yang Layak Huni	Meningkatkan Permukiman yang Layak Huni	Luas kawasan kumuh yang ditangani	Ha	16,82 Ha
		Persentase jumlah RTLH yang ditangani	Persen	0,70%
		Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/ Kota sesuai SPM	Persen	100%
		Cakupan lingkungan perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai standar	Persen	73,90%
		Persentase regulasi tentang pertanahan yang terbentuk	Persen	40%

Perjanjian Kinerja tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Formulasi
Meningkatkan Permukiman yang Layak Huni	Luas kawasan kumuh yang ditangani	16,82 Ha	Jumlah luas Kawasan permukiman kumuh yang ditangani
	Persentase jumlah unit RTLH yang ditangani	0,70%	$(\text{Jumlah unit rumah tidak layak huni yang ditangani} \div \text{jumlah total rumah di daerah kab/kota}) \times 100\%$
	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100%	$(\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n \div \text{jumlah total rencana unit rumah}) \times 100\%$

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Formulasi
	Kabupaten/Kota sesuai SPM		korban bencana yang akan ditangani ada tahun $n) \times 100\%$
	Cakupan lingkungan perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai standar	73,90%	(Jumlah lingkungan perumahan yang dilengkapi PSU sesuai standar pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu) $\times 100\%$
	Persentase regulasi tentang pertanahan yang terbentuk	40%	(Jumlah regulasi yang ditetapkan dibagi jumlah rencana regulasi pertanahan) $\times 100\%$

Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja Target Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
Meningkatnya permukiman yang layak huni	Luas kawasan kumuh yang ditangani	16,82 Ha	Program Kawasan Permukiman	Rp.40.185.643.950
	Persentase jumlah unit RTLH yang ditangani	0,70%	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp.28.928.020.150
	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota sesuai SPM	100%	Program Pengembangan Perumahan	Rp.3.905.115.610
	Cakupan lingkungan perumahan	73,90%	Program Peningkatan Prasarana,	Rp.279.859.468.685

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
	yang sudah dilengkapi PSU sesuai standar		Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	
	Persentase regulasi tentang pertanahan yang terbentuk	40%	Program Penatagunaan Tanah	Rp.143.699.840
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.279.859.468.685
Jumlah				Rp.632.881.416.920

Selanjutnya sasaran strategis dan alokasi anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Sasaran Strategi dan Alokasi Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Anggaran
Meningkatnya permukiman yang layak huni	Rp. 353.021.948.235
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 279.859.468.685
Jumlah	Rp. 632.881.416.920

Berdasarkan perjanjian kinerja, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai 1 tujuan yakni mewujudkan lingkungan hunian yang layak huni, 1 strategi strategis yakni meningkatnya permukiman yang layak huni, dan 5 indikator utama yakni luas kawasan kumuh yang di tangani, persentase jumlah unit RTLH yang ditangani, persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota sesuai SPM, cakupan lingkungan perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai standar, persentase

regulasi tentang pertanahan yang terbentuk, serta 1 penunjang urusan pemerintahan daerah. Dalam mendukung tercapainya pelaksanaan sasaran tersebut, anggaran yang ditetapkan adalah Rp. 353.021.948.235 untuk 5 indikator kinerja dan penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar Rp. 279.859.468.685.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja mengacu pada tanggung jawab instansi pemerintah untuk melaporkan hasil kinerja organisasi mereka dalam kaitannya dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaporan ini dilakukan melalui mekanisme akuntabilitas yang dilakukan setiap tahun. Laporan Kinerja Tahunan ini mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini menyajikan ringkasan evaluasi mengenai sejauh mana sasaran dari setiap indikator sasaran strategis dan sasaran program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 dan Rencana Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023 telah tercapai.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Capaian indikator kinerja sasaran atas perjanjian kinerja mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang meliputi:

1. Meningkatnya permukiman yang layak huni, dengan indikator:
 - a. Luas kawasan kumuh yang di tangani;
 - b. Persentase jumlah unit RTLH yang ditangani;
 - c. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota sesuai SPM;
 - d. Cakupan lingkungan perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai standar;dan

- e. Persentase regulasi tentang pertanahan yang terbentuk

Laporan Kinerja tahun 2023 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan periode rencana strategis 2021-2026. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 1 Rumus Capaian



$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 dapat menjadi acuan dalam menggambarkan keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja, ditetapkan suatu skala pengukuran ordinal pencapaian kinerja dalam 7 kategori, yaitu:

Tabel 3. 1 Skala Penilaian SAKIP

No.	Capaian	Predikat	Notifikasi Warna
1.	> 90	Sangat Memuaskan	■
2.	> 80 – 90	Memuaskan	■
3.	> 70 – 80	Sangat Baik	■
4.	> 60 – 70	Baik	■
5.	> 50 – 60	Cukup	■
6.	> 30 – 50	Kurang	■
7.	0 – 30	Sangat Kurang	■

3.2 Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil analisis, Perjanjian tahun 2023 mencakup pencapaian 1 sasaran strategis yang diukur menggunakan 5 indikator kinerja dengan ringkasan ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Ringkasan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023

Tujuan	Sasaran Strategis	Capaian 2023
Mewujudkan Lingkungan Hunian yang Layak Huni	Meningkatnya permukiman yang layak huni	106,4%

Dari hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas satu sasaran strategis yaitu meningkatnya permukiman yang layak huni seperti yang diperjanjikan dan mengacu pada skala ordinal di atas, maka sasaran strategis dalam tahun 2023 yaitu meningkatnya permukiman yang layak huni tercapai dengan rata-rata capaian 106,4%, untuk melihat lebih detail terhadap tiap-tiap indikator kinerja utama, dibuat rincian analisis masing-masing sasaran strategis tersebut, yang diuraikan sebagai berikut:

TUJUAN | MEWUJUDKAN LINGKUNGAN HUNIAN YANG LAYAK HUNI

Pada tahun 2023, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki satu tujuan inti yaitu “Mewujudkan Lingkungan Hunian yang Layak Huni”, hal ini menggambarkan tujuan Dinas untuk meningkatkan lingkungan hunian yang tidak hanya layak huni namun juga berkualitas. Tujuan tersebut dijabarkan dalam satu sasaran strategis dengan ringkasan kinerja sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS | MENINGKATNYA PERMUKIMAN YANG LAYAK HUNI

Percapaian sasaran strategis meningkatnya permukiman yang layak huni secara memadai ditunjukkan oleh 5 inidikator kinerja dengan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Ringkasan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Luas kawasan kumuh yang ditangani	16,82 Ha	24,74 Ha	147%
Persentase jumlah unit RTLH yang ditangani	0,70%	0,64%	109%
Persentase penyediaan dan rehabilitas rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota sesuai SPM	100%	100%	100%

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Cakupan lingkungan perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai standar	73,90%	56,4%	76,31%
Persentase regulasi tentang pertanahan yang terbentuk	40%	40%	100%

Sedangkan untuk ringkasan capaian kinerja sasaran strategis yang terdiri dari 5 indikator kinerja jika dibandingkan dengan target nasional maka akan tergambar sebagai berikut:

**Tabel 3. 4 Ringkasan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023
Dibandingkan dengan Target Nasional**

Indikator Kinerja	Realisasi	Target Nasional	Capaian Nasional
Luas kawasan kumuh yang ditangani	24,74%		
Persentase jumlah unit RTLH yang ditangani	0,64%		
Persentase penyediaan dan rehabilitas rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota sesuai SPM	100%	-	-
Cakupan lingkungan perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai standar	100%	-	-
Persentase regulasi tentang pertanahan yang terbentuk	2 Regulasi	-	-

Indikator kinerja utama pada tahun 2023 terbagi menjadi 5 indikator, yaitu:

1. Luas Kawasan Kumuh yang Ditangani

Kota Tangerang Selatan yang berbatasan langsung dengan Jakarta telah menjadi pemukiman pilihan bagi masyarakat karena lokasinya yang dekat dengan ibukota. Akibatnya, hal ini menyebabkan berkembangnya kawasan padat penduduk yang tidak layak huni. Biasanya, lingkungan kumuh mengacu pada lokasi di mana orang tinggal di bangunan di bawah standar atau tidak memadai. Daerah-daerah ini ditandai dengan konsentrasi individu miskin yang tinggi. Penduduk miskin dengan pendapatan yang tidak stabil dan sedikit cenderung tinggal di daerah yang tidak secara resmi ditetapkan


sebagai zona perumahan di berbagai kota besar. Daerah-daerah tersebut meliputi bantaran sungai, bantaran rel kereta api, lahan kosong di sekitar pusat industri atau kota, dan area di bawah jembatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 5 Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha yang ditangani Tahun 2023








No.	Kecamatan	Luas Permukiman Kumuh (Ha)
1.	Ciputat	10,32
2.	Ciputat Timur	-
3.	Pondok Aren	-
4.	Pamulang	11,57
5.	Serpong	-
6.	Serpong Utara	1,39
7.	Setu	1,46
Jumlah		24,74

Pada tahun 2023, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat menangani luas kawasan kumuh sebesar 24,74 Ha. Untuk realisasi capaian kinerja penanganan kawasan kumuh tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 6 Realisasi Capaian Kinerja Luas Kawasan Kumuh yang Ditangani Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Permukiman yang Layak Huni	Luas Kawasan Kumuh yang Ditangani	16,82 Ha	24,74 Ha	147% 

Keterangan:

 Sangat Memuaskan
  Sangat Baik
  Cukup
  Sangat Kurang
 Memuaskan
  Baik
 Kurang

Tahun 2023, target kinerja Luas kawasan kumuh yang ditangani oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah 16,82 Ha. Realisasi yang dicapai sebesar 24,74 Ha dengan capaian persentase sebesar 147%.

Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Luas Kawasan Kumuh yang Ditangani Tahun 2022 dan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatkan Permukiman yang Layak Huni	Luas Kawasan Kumuh yang Ditangani	6,82 Ha	9,33 Ha	16,82 Ha	24,74 Ha

Luas kawasan kumuh pada tahun 2022 berdasarkan SK Kumuh Nomor 663/ Kep.265.Huk/2020 sebesar 112,8 Ha. Jika dibandingkan dengan realisasi penanganan luas kawasan kumuh pada tahun 2022 sebesar 9,33 Ha dan pada tahun 2023 sebesar 24,74 Ha Untuk melihat perbandingan realisasi kinerja penanganan realisasi kinerja penanganan permukiman kumuh dengan target Renstra 2021-2026 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Penanganan Permukiman Kumuh yang Ditangani dengan Target Renstra Tahun 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra 2026	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Meningkatkan Permukiman yang Layak Huni	Luas Kawasan Kumuh yang Ditangani	112,82 Ha	24,74 Ha	9,33 Ha

2. Persentase Jumlah Unit RTLH yang Ditangani

Pada tahun 2023 terdapat jumlah rumah layak huni sebanyak 377.497 unit rumah dan 1.337 unit rumah tidak layak huni di Kota Tangerang Selatan. Jumlah rumah tidak layak huni pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan jumlah rumah tidak layak huni pada tahun 2022 dengan jumlah 2.471 unit rumah. Berikut dilampirkan sebaran jumlah rumah layak huni dengan rumah tidak layak huni pada tabel berikut:

Tabel 3. 9 Jumlah Rumah di Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Rumah		Total
		Layak Huni	Tidak Layak Huni	
1.	Ciputat	48.672	162	48.834
2.	Ciputat Timur	39.857	153	40.010
3.	Pondok Aren	85.026	292	85.318
4.	Pamulang	83.576	221	83.797
5.	Serpong	47.669	243	47.912
6.	Serpong Utara	44.739	146	44.885
7.	Setu	27.958	120	28.078
Total		377.497	1.337	378.834

Jumlah total rumah di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 yaitu sebanyak 378.834 Unit. Akan tetapi berdasarkan data awal pada Rencana Strategis tahun 2021-2026, total rumah 330.983 unit, sehingga terdapat penambahan sebanyak 46,514 unit rumah.

Tabel 3. 10 Perbandingan Jumlah Rumah Layak dan Tidak Layak Huni Tahun 2022 dan Tahun 2023

Tahun 2022		Tahun 2023	
Rumah Layak Huni	Rumah Tidak Layak Huni	Rumah Layak Huni	Rumah Tidak Layak Huni
407.756	2.471	377.497	1.337

Untuk persentase laporan ini digunakan data awal yaitu jumlah unit rumah adalah 330,983 unit. Persentase jumlah unit RTLH yang ditangani diukur dengan membandingkan jumlah unit RTLH dibandingkan dengan jumlah total rumah yang kemudian dikali dengan 100%. Rehabilitasi rumah tidak layak huni pada tahun 2023 sebanyak 395 unit yang tersebar di seluruh wilayah di Kota Tangerang Selatan.

Tabel 3. 11 Realisasi Bedah Rumah Tahun 2023


No.	Kecamatan	Jumlah Rumah
1.	Ciputat	57
2.	Ciputat Timur	50
3.	Pondok Aren	72
4.	Pamulang	63
5.	Serpong	66
6.	Serpong Utara	28
7.	Setu	59
Jumlah		395

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah bedah rumah sejumlah 395 unit. Berdasarkan data tersebut, realisasi bedah rumah pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022 yakni sebanyak 200 unit rumah. Realisasi beda rumah tahun 2023 tersebar di berbagai kecamatan di Tangerang Selatan, kecamatan paling banyak dilakukan bedah rumah adalah pada Kecamatan Pondok Aren sebanyak 72 unit rumah, sedangkan Kecamatan Serpong Utara menjadi kecamatan paling sedikit dilakukan bedah rumah dengan jumlah 28 unit rumah. Bedah rumah diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:








1. Tanah milik sendiri dan tidak boleh dari 120 meter (dibuktikan dengan Akta Jual Beli (AJB) atau sertifikat);
2. Ada surat keterangan waris, apabila tanah merupakan warisan;
3. Berusia 50 tahun ke atas atau usia tidak produktif atau orang dengan kategori tidak mampu;
4. Tidak memiliki pendapatan tetap;

5. Kondisi infrastruktur yang tidak layak dan membahayakan penghuni;
dan
6. Persyaratan pengusung yakni lingkungan.

Tabel 3. 12 Realisasi Capaian Kinerja Persentase Jumlah Unit RTLH yang Ditangani Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Permukiman yang Layak Huni	Persentase Jumlah Unit RTLH yang Ditangani	0,70%	0,64%	109% 

Keterangan:

 Sangat Memuaskan
  Sangat Baik
  Cukup
  Sangat Kurang
 Memuaskan
  Baik
  Kurang

Tahun 2023, target kinerja Persentase Jumlah Unit RTLH yang Ditangani Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah 0,70%. Target 0,70% didasari data awal Renstra (tahun 2021) sebesar 0,86% dari 330.983 unit rumah atau sama dengan 2846 unit rumah. Sehingga untuk mencapai target 0,70%, diperlukan realisasi unit RTLH yang ditangani sebanyak 198 unit untuk mencapai 100%. Berdasarkan data realisasi tahun 2023, jumlah unit RTLH yang ditangani sebanyak 395 unit. Angka tersebut melebihi target sebanyak 198 unit. Dengan capaian kinerja ini maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sudah mencapai target bahkan melampaui target, sehingga untuk tahun 2023 dimana persentase target adalah 0,70% meningkat hingga menjadi 0,64%.

Tabel 3. 13 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Jumlah Unit RTLH yang Ditangani Tahun 2022 dan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatkan Permukiman yang Layak Huni	Persentase Jumlah Unit RTLH yang Ditangani	0,76%	0,76%	0,70%	0,64%

Berdasarkan data di atas mengenai capaian kinerja indikator Persentase Jumlah Unit RTLH yang Ditangani Tahun 2022 dan Tahun 2023, dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 sudah menunjukkan keberhasilan dengan realisasi yang 100% terhadap target. Dan pada tahun 2023, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan embali menunjukkan keberhasilan bahkan melampaui target dengan capaian realisasi sebesar 109%.

Tabel 3. 14 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Persentase Jumlah Unit RTLH yang Ditangani dengan Target Renstra Tahun 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra 2026	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Meningkatkan Permukiman yang Layak Huni	Persentase Jumlah Unit RTLH yang Ditangani	0,52%	0,64%	0,76%


3. Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Sesuai SPM

Bencana dapat terjadi tanpa terduga, mempengaruhi individu tanpa pandang bulu dan muncul di mana pun. Bencana dapat terjadi secara sengaja atau tidak sengaja. Tindakan pemerintah dalam meminimalisir bencana sangatlah penting, termasuk penyediaan bantuan dan rehabilitasi bagi para korban bencana di masa lalu sebagai bentuk kepedulian terhadap








masyarakat. Salah satu aspeknya adalah penyediaan dan rehabilitasi tempat tinggal yang layak huni setelah bencana, baik di tingkat kabupaten maupun kota. Hal ini dilakukan dengan mematuhi standar pelayanan minimum yang relevan dan memastikan alokasi anggaran yang memadai.

Penyediaan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni diatur oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018. Peraturan ini mengatur kegiatan penyediaan perumahan melalui pembangunan baru dan/atau pembangunan kembali rumah. Pembangunan baru adalah proses pembangunan tempat tinggal yang layak huni bagi masyarakat yang terkena dampak bencana alam, yang mengharuskan mereka untuk direlokasi ke daerah yang aman dan bebas dari bencana. Pembangunan kembali adalah proses pembangunan rumah baru di lokasi yang sama untuk mengembalikan fungsi struktur rumah yang rusak parah. Rehabilitasi rumah adalah proses perbaikan tempat tinggal yang mengalami berbagai tingkat kerusakan, mulai dari ringan hingga sedang.

Tabel 3. 15 Realisasi Capaian Kinerja Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Sesuai SPM Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Permukiman yang Layak Huni	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Sesuai SPM	100%	100%	100% 

Keterangan:

 Sangat Memuaskan
  Sangat Baik
  Cukup
  Sangat Kurang
 Memuaskan
  Baik
 Kurang

Berdasarkan data tahun 2023, unit rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana terdapat 5 unit di Kota Tangerang Selatan. Pada realisasi tahun 2023, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berhasil merehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana sebanyak 5 unit, sehingga disimpulkan bahwa capaian kinerja berhasil atau 100%.

Tabel 3. 16 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Sesuai SPM Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra 2026	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Meningkatkan Permukiman yang Layak Huni	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Sesuai SPM	100%	100%	100%

4. Cakupan Lingkungan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU Sesuai Standar


Keberadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sangat penting untuk mendukung kehidupan sehari-hari, terutama dalam memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Pada tahun 2023, beberapa Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) berhasil dilaksanakan. Hal ini meliputi pembangunan balai warga, pembangunan gapura, pembangunan sarana prasarana, peningkatan jalan lingkungan, dan perbaikan saluran drainase. Selanjutnya, indikator kinerja untuk kawasan kumuh meliputi penataan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU). Penataan ini meliputi pembangunan jalan dan saluran drainase, pembangunan posyandu, ruang pamer, lapangan olahraga, dan rumah ilmu. Dalam merealisasikan PSU yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yakni dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 17 Realisasi Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Tahun 2023








No.	Kecamatan	Jenis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum		
		Pembangunan Balai Warga	Sarana dan Prasarana	Gapura
1.	Ciputat	0	0	0
2.	Ciputat Timur	3	2	4
3.	Pondok Aren	5	8	5
4.	Pamulang	10	2	0
5.	Serpong	3	3	9
6.	Serpong Utara	7	6	3
7.	Setu	2	2	5
Jumlah		30	23	26

Pada tahun 2023, Kota Tangerang Selatan menorehkan catatan pembangunan yang beragam dalam Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum. Data realisasi menunjukkan total pembangunan 30 balai warga, 23 sarana dan prasarana, serta 26 gapura di seluruh kota. Meskipun demikian, perhatian khusus perlu diberikan pada dua kecamatan. Kecamatan Ciputat menonjol karena tidak mengalami pembangunan balai warga, sarana dan prasarana, maupun gapura. Keadaan serupa terlihat di Kecamatan Pamulang, di mana tidak ada pembangunan gapura yang dilakukan. Sementara kota mengalami kemajuan secara keseluruhan, perluasan pembangunan di kecamatan tertentu menjadi fokus potensial untuk tahun-tahun mendatang. Pengembangan infrastruktur di Ciputat dan Pamulang menjadi titik sorot, di mana pemerintah dapat merencanakan proyek-proyek untuk meningkatkan kualitas hidup dan konektivitas masyarakat setempat. Dengan memahami kebutuhan unik tiap kecamatan, Kota Tangerang Selatan dapat terus berupaya menyelaraskan pembangunan yang berdaya guna dan inklusif.

Tabel 3. 18 Realisasi Capaian Cakupan Lingkungan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU Sesuai Standar Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Permukiman yang Layak Huni	Cakupan Lingkungan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU Sesuai Standar	73,90%	56,4%	76,31% 

Keterangan :

 Sangat Memuaskan  Sangat Baik  Cukup  Sangat Kurang
 Memuaskan  Baik  Kurang

Pada tahun 2023, target indikator cakupan lingkungan perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai standar yang ditangani oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah 73,90%. Target 73,90% didasari data awal Renstra (tahun 2021) sebesar 47,8% dari 1.073 perumahan atau sama dengan 513 unit rumah. Sehingga untuk mencapai target 73,90%, diperlukan realisasi cakupan lingkungan perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai standar sebanyak 140 unit untuk mencapai 100%. Berdasarkan data realisasi tahun 2023, jumlah unit RTLH yang ditangani sebanyak 79 unit. Angka tersebut kurang dari target sebanyak 65 unit. Dengan capaian kinerja ini maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tidak mencapai target untuk tahun 2023 dimana persentase target adalah 73,90% menurun hingga menjadi 0,41%.

Tabel 3. 19 Perbandingan Capaian Cakupan Lingkungan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU Sesuai Standar Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra 2026	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Meningkatkan Permukiman yang Layak Huni	Cakupan Lingkungan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU Sesuai Standar	100%	56,4%	100%

5. Persentase Regulasi Tentang Pertanahan yang Terbentuk

Tabel 3. 20 Realisasi Capaian Persentase Regulasi Tentang Pertanahan yang Terbentuk Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Permukiman yang Layak Huni	Persentase Regulasi Tentang Pertanahan yang Terbentuk	40%	40%	100%■

Keterangan:

■ Sangat Memuaskan ■ Sangat Baik ■ Cukup ■ Sangat Kurang
■ Memuaskan ■ Baik ■ Kurang

Selama lima tahun, target regulasi terkait pertanahan yang terbentuk adalah lima regulasi. Pada tahun 2023, terdapat penambahan satu target regulasi dari tahun sebelumnya, yaitu 2022. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dua regulasi telah terealisasi, mencapai capaian 100%. Dibandingkan dengan tahun 2022, di mana hanya satu regulasi yang mencapai realisasi sebesar 20%, terdapat peningkatan realisasi satu regulasi pada tahun 2023. Oleh karena itu, capaian persentase regulasi terkait pertanahan yang terbentuk pada tahun 2023 meningkat menjadi 40%.

Tabel 3. 21 Perbandingan Capaian Persentase Regulasi Tentang Pertanahan yang Terbentuk dengan Target pada Tahun 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra 2026	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022
Meningkatkan Permukiman yang Layak Huni	Persentase Regulasi Tentang Pertanahan yang Terbentuk	100%	40%	20%

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Dalam mendukung pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan tahun 2023, anggaran dan realisasi keuangan per-program sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3. 22 Realisasi Anggaran Menurut Program

Program	Jumlah		Capaian
	Anggaran	Realisasi	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.33.099.554.345,00	Rp.32.271.252.305,00	97,50%
Program Kawasan Permukiman	Rp.40.185.643.950,00	Rp.39.676.885.300,00	98,73%
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp.28.928.020.150,00	Rp.28.707.989.593,00	99,24%
Program Pengembangan Perumahan	Rp.3.905.115.610,00	Rp.3.603.486.700,00	92,28%
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp.279.859.468.685,00	Rp.277.501.452.810,00	99,16%

Program	Jumlah		Capaian
	Anggaran	Realisasi	
Program Penatagunaan Tanah	Rp.143.699.840,00	Rp.137.820.240,00	95,91%
JUMLAH	Rp.386.121.502.580,00	Rp.381.898.886.948,00	98,90%

3.4 Analisa Capaian Kinerja

Analisa capaian kinerja memuat proses evaluasi dan penilaian terhadap hasil pencapaian dari terlaksananya tujuan dengan sasaran strategis yang didukung oleh berbagai indikator. tujuan dari adanya Analisa capaian kinerja dalah untuk mengukur sejauh mana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berhasil mencapai 1 tujuan dan mengevaluasi efiesiensi dan efektivitas pelaksanaan dan anggaran yang telah ditetapkan pada tahun dengan realisasi tahun 2023.

1. Analisa Faktor Pendorong Keberhasilan atau Penghambat Keberhasilan

Tabel 3. 23 Analisa Pendorong Keberhasilan atau Penghambat Keberhasilan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		Capaian	
		Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
Meningkatkan Permukiman yang Layak Huni	Luas kawasan kumuh yang ditangani	16,82 Ha	24,74 Ha	147%	Sangat Memuaskan
	Persentase jumlah unit RTLH yang ditangani	0,70%	0,64%	109%	Sangat Memuaskan
	Persentase penyediaan dan rehabilitas rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota sesuai SPM	100%	100%	100%	Sangat Memuaskan
	Cakupan lingkungan perumahan yang sudah	73,90%	56,4%	76,31%	Sangat Baik

	dilengkap PSU sesuai standar				
	Persentase regulasi tentang pertanahan yang terbentuk	40%	40%	100%	Sangat Memuaskan
JUMLAH				106,4	Sangat Memuaskan

Berdasarkan data pada table diatas, dalam periode Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Tahun 2021-2026, lima indikator kinerja menjadi landasan bagi evaluasi pencapaian dinas tersebut. Pada tahun 2023, hasil evaluasi menunjukkan pencapaian yang menggembirakan, di mana hampir semua indikator berhasil mencapai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Analisa pendorong keberhasilan dan penghambat keberhasilan indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

Indikator Kinerja 1: Luas kawasan kumuh yang ditangani

Indikator pertama yang mencatat pencapaian luar biasa adalah luas kawasan kumuh yang berhasil ditangani. Target pada tahun tersebut adalah 16,82 Ha, namun realisasinya mencapai 24,74 Ha, menunjukkan persentase realisasi sebesar 147%, dengan penilaian "Sangat Memuaskan". Keberhasilan ini mencerminkan tekad Dinas dalam memberantas kawasan kumuh, memberikan dampak positif pada perbaikan lingkungan perumahan.

Faktor Pendorong Keberhasilan:

- Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan program menangani kawasan kumuh
- Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengentasan kawasan kumuh
- Penyusunan rencana yang baik dan pengelolaan yang terarah

- d. Kerjasama yang baik antara berbagai lembaga dan pihak terkait, termasuk pemerintah, LSM, dan sektor swasta
- e. Ketersediaan dana yang cukup untuk mendukung program pengentasan kawasan kumuh

Faktor Penghambat Keberhasilan:

- a. Kurangnya sumber daya finansial untuk melaksanakan program-program rehabilitasi dan pengentasan kawasan kumuh
- b. Ketidakstabilan politik dan situasi keamanan yang buruk dapat menghambat implementasi program-program Pembangunan
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perubahan dan kurangnya partisipasi dalam program-program Pembangunan
- d. Proses birokrasi yang panjang dan administrasi yang lambat dapat menyulitkan pelaksanaan proyek-proyek
- e. Faktor-faktor lingkungan seperti kontaminasi tanah, banjir, atau risiko bencana alam

Indikator Kinerja 2: Persentase jumlah unit RTLH yang ditangani

Pencapaian kedua yang patut diapresiasi terjadi pada indikator persentase jumlah unit Rumah Layak Huni (RTLH) yang berhasil ditangani. Meskipun target pada tahun 2023 adalah sebesar 0,70%, realisasinya mencapai 0,64%, dengan persentase realisasi sebesar 109% dan keterangan "Sangat Memuaskan". Dinas mampu memberikan solusi perumahan kepada masyarakat yang membutuhkan, bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Faktor Pendorong Keberhasilan:

- a. Ketersediaan dana yang cukup untuk melibatkan lebih banyak unit RTLH dalam program perbaikan dan rehabilitasi
- b. Komitmen yang kuat dari pemerintah, baik pada tingkat lokal maupun nasional, dalam menangani permasalahan RTLH

- c. Partisipasi dan dukungan aktif dari masyarakat setempat dapat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan yang sebenarnya dan meningkatkan efektivitas program
- d. Program edukasi dan kesadaran masyarakat dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya perbaikan rumah dan mendorong pemilik rumah untuk mengambil bagian dalam program.

Faktor Penghambat Keberhasilan:

- a. Kurangnya sumber daya finansial dapat membatasi kemampuan untuk menangani lebih banyak unit dan menyediakan solusi yang efektif
- b. Proses birokrasi yang panjang dan persyaratan perizinan yang rumit dapat memperlambat pelaksanaan program RTLH
- c. Ketidakpartisipan masyarakat atau kurangnya kesadaran tentang pentingnya perbaikan rumah

Indikator Kinerja 3: Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota sesuai SPM

Indikator ketiga yang mencatat hasil memuaskan adalah persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota. Target sebesar 100%, dan realisasinya mencapai 100%, dengan persentase realisasi 100% dan keterangan "Sangat Memuaskan". Keberhasilan ini menandakan ketangguhan dinas dalam menghadapi situasi darurat dan memberikan bantuan yang sesuai standar kepada korban bencana.

Faktor Pendorong Keberhasilan:

- a. Ketersediaan dana yang memadai sangat penting untuk mendukung program penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni

- b. Komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam mengatasi dampak bencana dan menyediakan tempat tinggal yang layak bagi korban bencana
- c. Kerjasama yang baik antara instansi pemerintah, lembaga non-pemerintah, LSM, dan sektor swasta dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program penyediaan dan rehabilitasi rumah
- d. Dukungan aktif dan partisipasi Masyarakat dapat membantu dalam merancang solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat

Faktor Penghambat Keberhasilan:

- a. Kurangnya sumber daya finansial membuat program penyediaan dan rehabilitasi rumah mungkin tidak dapat mencakup semua korban bencana yang membutuhkan bantuan
- b. Proses birokrasi yang rumit dan lambat dalam perizinan, alokasi dana, dan pelaksanaan proyek dapat memperlambat program dan menghambat pencapaian target
- c. Kurangnya koordinasi dan kolaborasi antarinstansi pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta dapat menghambat efisiensi dan efektivitas program

Indikator Kinerja 4: Cakupan lingkungan perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai standar

Namun, sorotan tertuju pada indikator keempat, yaitu cakupan lingkungan perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai standar. Target pada tahun 2023 sebesar 73,90%, namun realisasinya hanya mencapai 56,4%. Persentase realisasi terhadap target adalah 76,31%, dengan keterangan "Sangat Baik". Meskipun capaian ini masih mendapat penilaian positif, tetapi terdapat perbedaan signifikan dibandingkan dengan indikator lainnya yang mencapai target atau bahkan melebihi. Hal ini menunjukkan

bahwa upaya dalam melengkapi PSU sesuai standar perlu diperkuat agar dapat mencapai target yang ditetapkan.

Faktor Pendorong Keberhasilan:

- a. Ketersediaan dana yang memadai untuk melaksanakan PSU secara menyeluruh dan akurat memungkinkan pengumpulan data dan pemetaan dilakukan dengan baik
- b. Partisipasi aktif masyarakat dalam PSU dapat membantu dalam identifikasi masalah dan kebutuhan yang sebenarnya
- c. Sistem monitoring dan evaluasi yang berkala memungkinkan identifikasi perubahan lingkungan perumahan secara cepat dan memastikan data yang dikumpulkan tetap relevan dan akurat seiring waktu
- d. Sistem monitoring dan evaluasi yang berkala memungkinkan identifikasi perubahan lingkungan perumahan secara cepat dan memastikan data yang dikumpulkan tetap relevan dan akurat seiring waktu.

Faktor Penghambat Keberhasilan:

- a. Masih berjalannya pendataan perumahan sehingga kondisi dilapangan belum terekam dalam data
- b. Kurangnya kesadaran para pengembang perumahan untuk menyerahkan PSU yang dimiliki kepada pemerintah daerah

Indikator Kinerja 5: Persentase regulasi tentang pertanahan yang terbentuk

Indikator terakhir, persentase regulasi tentang pertanahan yang terbentuk pada tahun 2023, mencapai hasil yang sangat baik. Target sebesar 40%, dan realisasinya juga mencapai 40%, dengan persentase realisasi 100% dan keterangan "Sangat Memuaskan". Keberhasilan ini mencerminkan kesinambungan dinas dalam menciptakan regulasi yang mendukung

pengembangan pertanahan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

Faktor Pendorong Keberhasilan:

- a. Komitmen kuat dari pemerintah dalam membentuk regulasi pertanahan dapat meningkatkan keberhasilan implementasi
- b. Keterlibatan aktif dan partisipasi dari berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, ahli pertanahan, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah
- c. Penelitian yang mendalam dan kajian yang komprehensif tentang kondisi pertanahan serta masalah yang perlu diatasi dapat membantu merancang regulasi yang relevan dan efektif
- d. Melibatkan masyarakat dalam proses konsultasi publik dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan dan kekhawatiran mereka, sehingga regulasi dapat merespon secara tepat

Faktor Penghambat Keberhasilan:

- a. Ketidakpastian atau perubahan dalam kebijakan nasional atau daerah terkait pertanahan dapat menyulitkan implementasi regulasi pertanahan yang sudah ada
- b. Jika regulasi tidak mempertimbangkan kondisi lokal, budaya, atau kebutuhan masyarakat setempat, hal ini bisa menyebabkan ketidakcocokan dan kurangnya dukungan
- c. Ketidakpartisipan atau resistensi dari masyarakat dalam proses pembentukan regulasi dapat menyebabkan kurangnya dukungan dan kepatuhan terhadap regulasi tersebut

Secara keseluruhan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan menunjukkan kinerja yang positif dan progresif dalam mencapai target-targetnya. Meskipun terdapat satu indikator yang belum mencapai target, langkah-langkah perbaikan dan

penguatan dapat diambil untuk memastikan kesinambungan peningkatan kinerja di masa mendatang. Evaluasi ini menjadi cerminan dari komitmen dinas dalam mewujudkan perumahan yang layak dan lingkungan yang berkualitas bagi masyarakat.

Analisa rencana tindak lanjut merupakan suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa. Disamping itu juga analisis bermakna/memiliki makna dan mampu menjawab pertanyaan yang telah diduga sebelumnya. Analisis terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan sebagai berikut:

Tabel 3. 24 Analisa Tindak Lanjut

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Target	Realisasi	Capaian	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatnya permukiman yang layak huni	Luas kawasan kumuh yang di tangani	Program Kawasan Permukiman	16,82 ha	24,74 ha	147%	Meningkatkan penanganan terhadap Kawasan kumuh
	Persentase jumlah unit RTLH yang ditangani	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	0,70%	0,64%	109%	Meningkatkan penanganan jumlah unit RTLH
	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota sesuai SPM	Program Pengembangan Perumahan	100%	100%	100%	Memastikan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana
	Cakupan lingkungan perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai standar	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	73,90%	56,4%	76,31%	Meningkatkan lingkungan perumahan yang sudah dilengkapi PSU
	Persentase regulasi tentang pertanahan yang terbentuk	Program Penatagunaan Tanah	40%	40%	100%	Meningkatkan regulasi tentang pertanahan yang terbentuk

3. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2023 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.

Tabel 3. 25 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Persen (%)	Efisiensi Anggaran	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)			
1	2	3	4	5 = (4/3) *100%	6	7	8 = (7/6) *100%	9 = (5/8)	10 = 100%-(8)	11 = (9)-100%
Meningkatkan Permukiman yang Layak Huni	Luas kawasan kumuh yang ditangani	16,82	24,74	147%	40.185.643.950,00	39.676.885.300,00	98,73%	149%	1,27%	48,97%
	Persentase jumlah uni RTLH yang ditangani	0,70%	0,64%	109%	28.928.020.150,00	28.707.989.593,00	99,24%	110%	0,76%	9,84%
	Persentase penyediaan dan rehabilitas rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota sesuai SPM	100%	100%	100%	3.905.115.610,00	3.603.486.700,00	92,28%	108%	7,72%	8,37%
	Cakupan lingkungan perumahan	73,90%	56,40%	76,31%	279.859.468.685,00	277.501.452.810,00	99,16%	77%	0,84%	-23,04%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Persen (%)	Efisiensi Anggaran	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)			
1	2	3	4	5 = (4/3) *100%	6	7	8 = (7/6) *100%	9 = (5/8)	10 = 100%-(8)	11 = (9)-100%
	yang sudah dilengkapi PSU sesuai standar									
	Persentase regulasi tentang pertanahan yang terbentuk	40%	40%	100%	143.699.840,00	137.820.240,00	95,91%	104%	4,09%	4,27%

Berdasarkan tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya berupa anggaran di atas atau perbandingan antara kinerja dengan pengguna anggaran yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai berikut:

1. Indikator kinerja luas kawasan kumuh yang ditangani dengan capaian kinerja sebesar 147% dan capaian anggaran sebesar 98,73% yang menunjukkan bahwa efisiensi anggaran sebesar 1,27% dan efektivitas penggunaan sumber daya sebesar 48,97% yang berarti dapat dikatakan bahwa sumber daya yang digunakan sangat efisien dan sangat efektif.
2. Indikator kinerja persentase jumlah uni RTLH yang ditangani dengan capaian kinerja sebesar 109% dengan capaian anggaran sebesar 99,24% yang menunjukkan bahwa efisiensi anggaran sebesar 0,76% dan efektivitas penggunaan sumber daya sebesar 9,84% yang berarti dapat dikatakan bahwa sumber daya yang digunakan sangat efisien dan cukup efektif.
3. Indikator kinerja persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota sesuai SPM dengan capaian kinerja sebesar 100%% dengan capaian anggaran sebesar 92,28% yang menunjukkan bahwa efisiensi anggaran sebesar 7,72% dan efektivitas penggunaan sumber daya sebesar 8,37% yang berarti dapat dikatakan bahwa sumber daya yang digunakan sangat efisien dan cukup efektif.
4. Indikator kinerja Cakupan lingkungan perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai standar dengan capaian kinerja sebesar 76,31%% dengan capaian anggaran sebesar 99,16%% yang menunjukkan bahwa efisiensi anggaran sebesar 0,84%% dan efektivitas penggunaan sumber daya sebesar -23,04% yang berarti dapat dikatakan bahwa sumber daya yang digunakan efisien namun tidak efektif, hal ini dikarenakan capaian target yang belum 100%, sehingga untuk ke depannya diperlukan untuk mengoptimalkan kinerja untuk melengkapi pembangunan PSU.

5. Indikator kinerja Persentase regulasi tentang pertanahan yang terbentuk dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan capaian anggaran sebesar 95,91% yang menunjukkan bahwa efisiensi anggaran sebesar 4,09% dan efektivitas penggunaan sumber daya sebesar 4,27%% yang berarti dapat dikatakan bahwa sumber daya yang digunakan cukup efisien dan cukup efektif.

BAB IV

PENUTUP

Dengan penyusunan Laporan Kinerja tahun 2023, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan telah menjalankan komitmen untuk transparan dan akuntabel dalam pertanggungjawaban kinerja kepada berbagai stakeholders, termasuk Walikota, DPRD, dan Masyarakat. Laporan ini bukan hanya sekadar dokumentasi, melainkan menjadi instrumen krusial dalam mengevaluasi pencapaian kinerja dinas, memastikan akuntabilitas, dan menjadikan setiap langkah lebih baik dari sebelumnya. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan telah berhasil menyusun Laporan Kinerja tahun 2023 sebagai lanjutan dari komitmen untuk mencapai sasaran strategis dalam Renstra 2021-2026. Sasaran tersebut, yakni peningkatan perumahan yang layak huni, tercermin melalui lima indikator kinerja yang mencakup penanganan kawasan kumuh, rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana, cakupan lingkungan perumahan, dan pembentukan regulasi pertanahan.

Hasil penilaian mandiri menunjukkan bahwa sasaran strategis pada tahun 2023 tercapai dengan rata-rata 106,4%, mencerminkan pencapaian yang luar biasa dan konsisten dalam upaya menciptakan perumahan yang layak huni. Kategori "Sangat Memuaskan" menegaskan bahwa Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan tidak hanya memenuhi, tetapi melampaui harapan dalam mewujudkan tujuan strategis.